



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PUTUSAN

Nomor : 007/PS/26.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

Nama : Gland David Levie
No. KTP/SIM/Paspor : 7208010303880001
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi
Tempat, Tanggal Lahir : Palu 03 Maret 1988
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai :

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 522/PL.01.1-BA/72/VIII/2018 tentang Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampiran Model BA.FK.REKAP.HP.KPU.PROV-DPD Tanggal 17 Agustus 2018 atas nama calon Peserta Pemilu anggota DPD Gland David Levie, M.Th.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Nomor 58 Palu, Sulawesi Tengah, Kode Pos 94111, Nomor Telepon 0451-421012, Faximile : 0451-429811. Selanjutnya disebut sebagai :

----- **Termohon** -----

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pada Senin, 18 Agustus 2018. Atas Pemohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 007/PS/26.00/VII/2018 pada tanggal 21 Agustus 2018.

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

- a. Bahwa Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 522/PL.01.1-BA/72/VIII/2018 tentang Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampiran Model BA.FK.REKAP.HP.KPU.PROV-DPD Tanggal 17 Agustus 2018 atas nama calon Peserta Pemilu anggota DPD Gland David Levie, M.Th;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon *a quo* yang dituangkan dalam rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan syarat dukungan Bakal Calon atau Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa atas hasil rekapitulasi verifikasi faktual Perseorangan dukungan Bakal Calon DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Termohon *a quo* dikarenakan ditolaknya permohonan Pemohon untuk memasukan kembali daftar 31 Orang yang di TMS kan Oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Berita Acara Termohon seperti pada huruf a diatas.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 2018, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum termohon menguraikan jawaban bantahan terhadap pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya, maka terlebih dahulu termohon menguraikan secara kronologis pelaksanaan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan dari Pemohon. Di tahap verifikasi faktual awal yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

Jumlah Sebaran	Jumlah Dukungan Yang Diaertakan dalam Verifikasi Faktual	Hasil		Status
		MS	TMS	
11	2.111	686	1.425	BMS

Berdasarkan data di atas, hasil verifikasi faktual menunjukkan jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat (MS) ditahap verifikasi awal adalah sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) orang pendukung. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 "Dalam hal hasil penjumlahan sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dari seluruh kabupaten/kota **belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dukungan terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat.**

Bahwa karena di tahap verifikasi faktual awal jumlah dukungan minimal yang memenuhi syarat dari pemohon adalah 686 (enam ratus delapan puluh enam) orang pendukung dan konsekuensinya dukungannya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018, maka pemohon masih diberi kesempatan melakukan perbaikan syarat dukungan minimal.

2. Di tahap perbaikan kedua, jumlah dukungan yang diserahkan pemohon kepada KPU provinsi Sulawesi Tengah dan diunggah dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu atau SIPP adalah 1443 (seribu empat ratus empat puluh tiga) orang pendukung dan memenuhi syarat dalam penelitian administrasi (yang terdiri dari penelitian administratif, penelitian kegandaan dan penelitian Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 1.363. Di tahap perbaikan kedua tersebut, pemohon hanya mengajukan basis dukungan di 2 daerah yaitu kabupaten Donggala dan kota Palu. Dari data hasil penelitian administrasi yang memenuhi syarat tersebut kemudian dilakukan proses verifikasi faktual. Setelah dilakukan verifikasi faktual kedua terhadap data syarat dukungan yang diajukan pemohon hasilnya adalah sebagai berikut.

Jumlah Sebaran	Jumlah Dukungan Yang Disertakan dalam Verifikasi Faktual	Hasil		Status
		MS	TMS	
2	1 363	661	702	TMS

Berdasarkan data hasil perbaikan dukungan tersebut di atas menunjukkan bahwa dari jumlah 1.363 dukungan yang disertakan dalam verifikasi faktual, hanya sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 702 (tujuh ratus dua orang) yang tidak memenuhi syarat. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan beberapa pendukung yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat verifikasi faktual yaitu :

KABUPATEN	JUMLAH SAMPEL	ALASAN TIDAK MEMENUHI SYARAT		
		Tidak Mendukung	Tidak ditemui	Status Pekerjaan PNS, TNI, POLRI
Palu	84	35	31	0
Donggala	52	2	1	1

Berdasarkan data hasil verifikasi faktual di atas menunjukkan bahwa di kota palu jumlah total sampel dukungan dari pemohon yang tidak memenuhi syarat adalah 66 (enam puluh enam) sampel pendukung atau dikonversi berdasarkan hasil proyeksi adalah jumlahnya sama dengan $66 \times 10 = 660$ orang pendukung. Dari 66 (enam puluh enam) sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut disebabkan karena sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) sampel menyatakan tidak memberi dukungan kepada pemohon, dan sebanyak 31 (tiga puluh satu) sampel yang tidak dapat ditemui. Terhadap sampel yang tidak ditemui tersebut berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (9) dan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 dimana pemohon diminta untuk menghadirkan seluruh pendukung sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang tersebut ditempat yang ditentukan atau jika tidak dapat menghadirkan maka verifikasi faktual dapat dilakukan melalui sarana teknologi informasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap sampel yang tidak ditemui tersebut, Termohon telah meminta kepada Pemohon menghadirkan ke-31 orang pendukung tersebut atau setidaknya tidaknya jika tidak dapat menghadirkan di suatu tempat, Termohon menawarkan kepada pemohon agar bisa berkomunikasi langsung kepada pendukung melalui koneksi video call, namun sampai akhir jadwal verifikasi faktual tanggal 12 agustus 2018, pemohon tidak dapat menghadirkan sampel pendukung atau memfasilitasi pelaksanaan video call tersebut. Pada saat itu memang pemohon sempat datang di kantor KPU kota Palu membawa rekaman

yang diklaim sebagai suara pernyataan pendukung sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, namun termohon setelah meminta pertimbangan anggota panwaslu kota palu tidak dapat menerima kebenaran rekaman tersebut. Alasan Termohon menolak adalah rekaman suara tersebut itu tidak bisa dipastikan dengan benar apakah hal itu murni pernyataan pendukung atau bukan karena hanya. Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 diberikan jalan terhadap pendukung tidak ditemui diverifikasi melalui sarana teknologi informasi, tapi syaratnya adalah komunikasi dilakukan dalam jaringan (online) dan seketika (*realtime*) dengan menggunakan panggilan *video call* yang memungkinkan verifikator dan sampel/pendukung bisa bertatap muka, saling melihat dan berbicara secara langsung (pasal 36 ayat 3). Namun kenyataannya, oleh pemohon yang diserahkan saat itu kepada termohon hanya berupa rekaman video yang tidak bisa dijamin keaslian suara pendukung dalam rekaman itu.

Demikian halnya di kabupaten Donggala, dari 52 (lima puluh dua) jumlah sampel pendukung, hanya 48 yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan sebanyak 4 (empat) orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Permasalahan yang menyebabkan pendukung pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) adalah sebanyak 2 (dua) orang tidak mendukung, dan 1 (satu) orang pendukung tidak ditemui karena saat itu lagi di luar daerah, dan 1 (satu) orang karena memiliki pekerjaan PNS. Dengan demikian dukungan yang diajukan oleh pemohon di dua daerah tersebut yakni kota palu dan kabupaten donggala pada prinsipnya Termohon memiliki alasan yang sangat faktual dan valid sehingga sebanyak 70 (tujuh puluh) sampel atau setara dengan 700 (tujuh ratus) orang pendukung diberi status tidak memenuhi syarat (TMS). Hal ini telah sesuai dengan tujuan verifikasi faktual yang diatur di dalam pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 yaitu untuk membuktikan kebenaran dukungan sampel pendukung kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD. Dengan demikian verifikasi faktual pada prinsipnya adalah pembuktian secara faktual mengenai kebenaran pernyataan dukungan pemilih yang telah diberikan kepada bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

3. Berdasarkan hasil verifikasi faktual atas hasil perbaikan syarat dukungan yang diajukan oleh pemohon tersebut, setelah dilakukan penjumlahan atas dukungan yang memenuhi syarat (MS) ditahap verifikasi faktual awal dan verifikasi kedua atau hasil perbaikan hasilnya adalah sebagai berikut.

JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERTAKAN FAKTUAL		PROYEKSI SAMPEL TAHAP FAKTUAL PERTAMA		PROYEKSI SAMPEL TAHAP FAKTUAL KEDUA		JUMLAH TOTAL	
Verifikasi awal	Verifikasi kedua	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
2 111	1.363	685	1425	661	702	1.346	2 127

Berdasarkan data hasil rekapitulasi akhir verifikasi faktual dukungan pemilih atas pemohon, maka jumlah pendukung yang memenuhi syarat adalah 1.344 (seribu tiga ratus empat puluh enam). Melihat hasil ini, sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2015 bahwa " dalam hal penjumlahan verifikasi faktual dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, **tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dukungan terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat.**

Ketentuan di atas jika dihubungkan dengan jumlah dukungan akhir setelah verifikasi faktual kedua dilakukan jumlah dukungan yang memenuhi syarat hanya 1.346, dimana untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah syarat dukungan yang harus dipenuhi calon DPD adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) pemilih. Dengan demikian dukungan pemohon yang hanya MS sebanyak 1.346 maka jumlah ini belum mencapai persyaratan pokok yaitu 2000, sehingga hasil akhir dukungan pemohon adalah tidak memenuhi syarat (TMS).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-5 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berkas Permohonan
2	P-2	Berita Acara
3	P-3	Kartu Tanda Penduduk.
4	P-4	Dokumen Bukti-Bukti dalam bentuk CD
5	P-5	DVD berisi Video rekaman Dukungan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-6 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Formulir Model B.A.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD dan Lampiran model B.A.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD (Membuktikan mengenai status BMS syarat dukungan pemohon saat verifikasi faktual pertama)
2	T-2	Formulir Model B.A.FK.REKAP-HP.KPU.PROV-DPD dan Lampiran model B.A.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD (Menerangkan tentang hasil perbaikan syarat dan hasil verifikasi faktual kedua)
3	T-3	Formulir model F.3-DPD (Membuktikan mengenai pernyataan pendukung yang tidak memberi dukungan kepada pemohon di kota palu)
4	T-4	Keterangan Saksi yang Membuktikan mengenai tidak adanya kegiatan mengumpulkan dukungan di suatu tempat dan video call dengan pendukung pemohon
5	T-5	Formulir Model F.3-DPD (Membuktikan pernyataan tidak mendukung di kabupaten Donggala)
6	T-6	Lampiran Model BA.REKAP KPU.PROV-DPD (Membuktikan mengenai status akhir dukungan pemohon yang tidak memenuhi syarat.)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon mengajukan saksi-saksi dengan pokok-pokok keterangan atau kesaksian di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Agus Salim Wahid, SE

- a. Bahwa saksi adalah ketua KPU Kota Palu dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut agama Islam;
- b. Bahwa saksi telah menawarkan metode Verifikasi Faktual jumlah dukungan hasil perbaikan melalui *Video Call* kepada Pemohon melalui LO;
- c. Bahwa Pemohon Tidak memenuhi Syarat dukungan sebanyak 66 orang dimana 35 Orang menarik dukungan dan 31 orang tidak dapat ditemui;
- d. Bahwa kapasitas saksi sebagai Ketua KPU Kota Palu yang menghubungi adalah Tim verifikator, dimana saksi tinggal menerima saat pemberian berkas;
- e. Bahwa saksi di setiap langkah dan tindakan yang diambil oleh saksi selalu berkordinasi dengan Bawaslu Kota Palu;

- f. Bahwa saksi telah menawarkan pada pemohon untuk mengumpulkan pendukung pemohon, namun sampai detik akhir yang bersangkutan tidak dapat melakukan hal tersebut;
- g. Bahwa KPU Kota Palu telah bekerja sudah profesional dan maksimal sampai ketentuan jam yang telah diatur, terkait kronologis akan dijelaskan oleh tim teknis;
- h. Bahwa KPU Kota Palu melibatkan Bawaslu Kota Palu ketika mengujungi sampel masing-masing anggota DPD;
- i. Bahwa saksi selalu membuka ruang untuk komunikasi dengan LO Pemohon.

2. Nurbiah, S.H., M.H.

- a. Bahwa saksi adalah Komisioner KPU Kota Palu Divisi Hukum dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut agama Islam;
- b. Bahwa Verifikator saksi semuanya didokumentasi lewat foto, pernyataan dan foto;
- c. Bahwa dalam prosesnya karena intruksi tanggal 5 Agustus 2018 di malam Hari, maka tanggal 6 Agustus 2018 Saksi menindaklanjuti kemudian membentuk tim verifikatornya, yang kemudian saksi merencanakan proses verifikasi 2 hari (tanggal 9-12 Agustus 2018) dimana calon bisa menghadirkan pendukung yang dinyatakan tidak ditemukan alamatnya;
- d. Bahwa verifikasi Faktual itu dilakukan oleh 7 Verifikator dan pada tanggal 8 dan tgl 9 Agustus 2018 saksi verifikator berkumpul dan disimpulkan ada 31 orang tidak dapat ditemukan tanggal 9 Agustus 2018 disampaikan kepada LO melalui Via WA oleh Operator saksi;
- e. Bahwa saksi telah menemukan 31 orang tidak dapat ditemui dan saksi telah menyampaikan di tanggal 9 Agustus 2018 kepada LO Pemohon kemudian coba dihubungi lagi pada tanggal 11 Agustus 2018, LO menelfon meminta Tim verifikator saksi dan operator saksi memberikan informasi, setelah itu LO Pemohon menelfon terkait menanyakan berapa jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat tetapi Tim verifikator saksi tidak menyampaikan karena saksi berpendapat itu bukan ranah saksi.

3. Nurul Huda, SE., MM.

- a. Bahwa saksi adalah Tenaga Operator Data KPU Kota Palu, dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut agama Islam.

- b. Bahwa Saksi Melakukan Review total tanggal 7 dan 8 Agustus 2018 kemudian tanggal 9 Agustus 2018 pagi, untuk melakukan review kembali sekaitan memastikan Data Pendukung Pemohon;
- c. Bahwa Tanggal 9 dan 10 Agustus 2018, saksi mengirim pesan via WA ke LO Pemohon kemudian saksi minta untuk dihadirkan Pendukung;
- d. Bahwa Sepengetahuan saksi dalam tahapan ini pada tanggal 5 Juli 2018 saksi mendapatkan informasi diterima permohonan Pemohon saksi kemudian melakukan pemetaan wilayah kemudian saya dapat data sejumlah 84 orang;
- e. Bahwa saksi pada tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 10 Pagi langsung mengirim pesan via WA kepada LO pemohon untuk menghadirkan dukungan yang tidak dapat ditemui namun sampai saat ditutupnya proses verifikasi Faktual Pemohon tidak dapat menghadirkan pendukung yang menyatakan dukungan kepada pemohon.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPD RI Perwakilan Sulawesi Tengah, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni KPU Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa objek dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini adalah, Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 522/PL.01.1-BA/72/VIII/2018 tentang Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampiran Model BA.FK.REKAP.HP.KPU.PROV-DPD Tanggal 17 Agustus 2018 atas nama calon Peserta Pemilu anggota DPD Gland David Levie, M.Th;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 27 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan, sebagai berikut

Kewenangan Bawaslu

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *ex quo* sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Pasal 97 huruf a :

Bawaslu Provinsi bertugas, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu

Pasal 98 angka (3) :

Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Serta disebutkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut :

Pasal 5

(2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara :

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiel Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

- b. Bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan objek surat keputusan dan/atau berita acara, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah harus menyelesaikan Permohonan Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak didaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Pasal 6

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan didaftarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.

Kedudukan Hukum Pemohon.

- a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang saat ini mengajukan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilihan Umum tahun 2019, yang telah mendaftarkan syarat dukungan ke Termohon pada tanggal 26 April 2018. Pada waktu Permohonan diterima oleh Termohon, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Samsul Y Gafur, SH;
- b. Bahwa pengajuan diri Pemohon dalam Proses Pemilihan Umum sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024 adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan, guna memenuhi kesetaraan dan perlakuan sama di depan hukum. Permohonan Pemohon oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi Persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Adjudikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Bahwa Pemohon termasuk Bakal Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 181, 182, dan 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftar diri kepada KPU.
- d. Bahwa Pemohon selaku Bakal Calon Anggota DPD RI berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Berita Acara Termohon *in casu*, sehingga Pemohon dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah menetapkan Berita Acara Nomor : 522/PL.01.1-BA/72/VIII/2018 tentang Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampiran Model BA.FK.REKAP.HP.KPU.PROV-DPD Tanggal 17 Agustus 2018 atas nama calon Peserta Pemilu anggota DPD Gland David Levie, M.Th;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), dan 5 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:
- Objek sengketa meliputi keputusan KPU Provinsi dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*
Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi;
- c. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menetapkan Berita Acara *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Bakal Calon Anggota DPD.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Agustus 2018, berdasarkan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 17 Agustus 2018. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 21 Agustus 2018;

- b. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Berita Acara oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, serta penerimaan berkas dan register Permohonan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan dari Pemohon. Di tahap verifikasi faktual awal yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 dimana hasil verifikasi faktual menunjukkan jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat (MS) ditahap verifikasi awal adalah sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) orang pendukung. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal hasil penjumlahan sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dari seluruh kabupaten/kota belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dukungan terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat.

- b. Bahwa karena ditahap verifikasi faktual awal jumlah dukungan minimal yang memenuhi syarat dari pemohon adalah 686 (enam ratus delapan puluh enam) orang pendukung dan konsekuensinya dukungannya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018, maka pemohon masih diberi kesempatan melakukan perbaikan syarat dukungan minimal;
- c. Bahwa Di tahap perbaikan kedua, jumlah dukungan yang diserahkan pemohon kepada KPU provinsi Sulawesi Tengah dan diunggah dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) adalah 1.443 (seribu empat ratus empat puluh tiga) orang pendukung dan memenuhi syarat dalam penelitian administrasi

(yang terdiri dari penelitian administratif, penelitian kegunaan dan penelitian Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 1.363. Di tahap perbaikan kedua tersebut, pemohon hanya mengajukan basis dukungan di 2 daerah yaitu kabupaten Donggala dan Kota Palu. Dari data hasil penelitian administrasi yang memenuhi syarat tersebut kemudian dilakukan proses verifikasi faktual. Berdasarkan data hasil perbaikan dukungan tersebut, menunjukkan bahwa dari jumlah 1.363 dukungan yang disertakan dalam verifikasi faktual, hanya sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 702 (tujuh ratus dua orang) yang tidak memenuhi syarat (TMS);

- d. Bahwa berdasarkan data hasil verifikasi faktual di atas menunjukkan bahwa di kota Palu jumlah total sampel dukungan dari pemohon yang tidak memenuhi syarat adalah 66 (enam puluh enam) sampel pendukung atau dikonversi berdasarkan hasil proyeksi adalah jumlahnya sama dengan $66 \times 10 = 660$ orang pendukung. Dari 66 (enam puluh enam) sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut disebabkan karena sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) sampel menyatakan tidak memberi dukungan kepada pemohon;
- e. Bahwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) sampel yang tidak dapat ditemui, terhadap sampel yang tidak ditemui tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (9) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 dimana pemohon diminta untuk menghadirkan seluruh pendukung sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang tersebut yang ditentukan atau jika tidak dapat menghadirkan maka verifikasi faktual dapat dilakukan melalui sarana teknologi informasi;
- f. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap sampel yang tidak ditemui tersebut, Termohon telah meminta kepada Pemohon menghadirkan ke-31 orang pendukung tersebut atau setidaknya jika tidak dapat menghadirkan di suatu tempat, Termohon menawarkan kepada pemohon agar bisa berkomunikasi langsung kepada pendukung melalui koneksi *video call*, namun sampai akhir jadwal verifikasi faktual tanggal 12 agustus 2018, pemohon tidak dapat menghadirkan sampel pendukung atau memfasilitasi pelaksanaan *video call* tersebut;
- g. Bahwa pemohon sempat datang di kantor KPU kota Palu membawa rekaman yang diklaim sebagai suara pernyataan pendukung sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, namun termohon setelah meminta pertimbangan anggota Panwaslu Kota Palu tidak dapat menerima kebenaran rekaman tersebut. Alasan Termohon menolak adalah rekaman suara tersebut itu tidak bisa dipastikan dengan benar apakah hal itu murni pernyataan pendukung atau bukan;
- h. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan jalan terhadap pendukung tidak ditemui diverifikasi

melalui sarana teknologi informasi, tapi syaratnya adalah komunikasi dilakukan dalam jaringan (*online*) dan seketika (*realtime*) dengan menggunakan panggilan *video call* yang memungkinkan verifikasi dan sampel/pendukung bisa bertatap muka, saling melihat dan berbicara secara langsung (Pasal 35 ayat 3). Namun kenyataannya, oleh pemohon yang diserahkan saat itu kepada termohon hanya berupa rekaman video yang tidak bisa dijamin keaslian suara pendukung dalam rekaman itu;

- i. Bahwa berdasarkan data hasil rekapitulasi akhir verifikasi faktual dukungan pemilih atas pemohon, maka jumlah pendukung yang memenuhi syarat adalah 1.344 (seribu tiga ratus empat puluh enam). Melihat hasil ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 bahwa "dalam hal penjumlahan verifikasi faktual dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dukungan terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- j. Bahwa Pemohon menyadari dengan melakukan perekaman Video adalah hal yang tidak dibenarkan dalam aturan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (9) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014, karena alasan terpaksa dikarenakan tidak memungkinkan waktu maka LO Pemohon berinisiatif merekam Video pernyataan dukungan pendukung kepada Pemohon, dan meminta kepada Termohon untuk tetap di loloskan;
- k. Bahwa dalam proses mediasi Termohon bersedia menerima rekaman dukungan Pendukung pemohon melalui Video yang diserahkan oleh LO. Pemohon, namun walaupun hal itu dilakukan tetap saja tidak dapat mencukupi jumlah untuk meloloskan Pemohon ke tahap selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang, bahwa ketentuan di atas jika dihubungkan dengan jumlah dukungan akhir setelah verifikasi faktual kedua dilakukan jumlah dukungan yang memenuhi syarat hanya 1.346, dimana untuk untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah syarat dukungan yang harus dipenuhi calon DPD adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) pemilih. Dengan demikian, dukungan pemohon yang hanya MS sebanyak 1.346 maka jumlah ini belum mencapai persyaratan pokok yaitu 2.000, sehingga hasil akhir dukungan pemohon adalah tidak memenuhi syarat (TMS), memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengambil kesimpulan sebagai berikut

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat cukup beralasan hukum, untuk Tidak mengabulkan permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.


MEMUTUSKAN :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh 1) Ruslan Husen, S.H., M.H. sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 2) Zatriawati, S.E., M.P.W.P, 3) Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc, 4) Jamrin, S.H.,M.H, dan 5) Darmiati,S.H, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Lima September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh 1) Ruslan Husen S.H., M.H. selaku Ketua merangkap Anggota, 2) Zatriawati, S.E., M.P.W.P, 3) Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc. 4) Jamrin, S.H.,M.H Dan 5) Darmiati,S.H, masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Ridwan Kasim, S.H., M.AP. sebagai Sekretaris Majelis, yang disaksikan oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon dan/atau Kuasanya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah

KETUA



RUSLAN HUSEN, S.H., M.H.

ANGGOTA




ZATRIAWATI, S.E., M.P.W.P.

ANGGOTA

SUTARMIN D. Hi. AHMAD, S.Hut., M.Sc.

ANGGOTA



JAMRIN, S.H., M.H

ANGGOTA



DARMIATI, S.H

SEKRETARIS



RIDWAN KASIM, S.H., M.AP.

Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.